



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 12

Tahun : 2013

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya;
- b. bahwa agar pelaksanaan tersebut dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pusat Sumber adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
10. Ruang Sumber adalah ruang di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus dan/atau guru kelas/mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam pendidikan.
11. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam proses pembelajaran karena kondisi fisik, mental, intelektual, sensorik atau sosial atau berdomisili di daerah terpencil dan/atau terbelakang, atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial atau tidak mampu dari segi ekonomi.
12. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi peserta didik berkebutuhan khusus agar

- dapat berpartisipasi penuh dalam pendidikan dan bertugas di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
13. Identifikasi adalah suatu upaya untuk mengenali peserta didik dalam sebuah rombongan belajar yang diduga memiliki kebutuhan khusus guna mempersiapkan rencana layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan khususnya.
 14. Asesmen adalah suatu upaya pengumpulan informasi secara menyeluruh mengenai peserta didik berkebutuhan khusus guna mengetahui penyebab dan implikasi atas kondisinya, potensi yang dimiliki anak, dan untuk penyusunan rencana program layanan, rujukan kepada profesional lainnya, yang kemudian dirangkum dalam sebuah profil individual peserta didik.
 15. Asesmen Akademik adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui keterampilan membaca, menulis, dan berhitung.
 16. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
 17. Kurikulum Adaptif adalah kurikulum nasional yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.
 18. Program Pembelajaran Individual, yang selanjutnya disingkat PPI, adalah rencana pembelajaran yang bersifat individual yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan karakteristik setiap peserta didik berkebutuhan khusus dan bersifat dinamis sehingga dapat mengakomodasi perubahan dan kemajuan peserta didik.
 19. Keterampilan Kompensatoris adalah kecakapan yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pembelajaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penerbitan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyelenggarakan sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Pasal 3

Tujuan pendidikan inklusif adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik termasuk yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan; dan
- b. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 4

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur formal diselenggarakan di satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA), Sekolah Dasar (SD) atau

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur nonformal dapat diselenggarakan di satuan PAUD, Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, Program Kejar Paket B, Program Kejar Paket C, dan/atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara, termasuk lembaga kursus.
- (4) Pendidikan Inklusif pada jalur informal dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.

Pasal 5

- (1) Pada setiap kecamatan ditunjuk paling sedikit 1 (satu) Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA), 1 (satu) Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Di Daerah ditunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) dan/atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Peserta didik yang berkebutuhan khusus berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. tunaganda;
 - h. berkesulitan belajar;
 - i. lamban belajar;
 - j. autistik;
 - k. memiliki gangguan motorik;
 - l. korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat-zat adiktif lainnya;
 - m. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - n. memiliki kebutuhan khusus lainnya.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pasal 8

- (1) Setiap Sekolah atau Madrasah harus menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (2) Sekolah atau Madrasah harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi sekolah atau Madrasah yang bersangkutan.
- (3) Setiap Sekolah atau Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) orang peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 9

Setiap Sekolah atau Madrasah yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus harus melaporkan kepada Dinas atau Kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya.

Pasal 10

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kurikulum yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Proses pembelajaran di Sekolah atau Madrasah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (2) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dan/atau guru bimbingan konseling.
- (3) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.
- (4) Apabila diperlukan, peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan secara individual di ruang sumber.

Pasal 12

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peserta didik, Sekolah atau Madrasah dapat dibantu oleh Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. melakukan proses identifikasi dan menyusun program pembelajaran individual, bersama guru lain (guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dan/atau guru bimbingan konseling);
 - b. melakukan asesmen akademik pada peserta didik;
 - c. memberikan saran bagi guru kelas dan/atau mata pelajaran pada pengembangan kurikulum adaptif;
 - d. mengajarkan keterampilan kompensatoris sesuai kebutuhan peserta didik;
 - e. memodifikasi bahan ajar, media dan evaluasi pembelajaran;
 - f. melakukan penilaian program pembelajaran individual, bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dan/atau guru bimbingan konseling; dan
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan program pembelajaran individual dan rekomendasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Apabila Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia pada Sekolah atau Madrasah yang bersangkutan, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) atau

Pusat Sumber atau lembaga lain untuk membantu penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Sekolah atau Madrasah yang bersangkutan.

- (4) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab untuk meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah/madrasah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Pasal 13

Sarana dan prasarana satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada satuan pendidikan yang bersangkutan, dilengkapi media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dengan memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 14

Sekolah atau Madrasah yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

BAB IV

PUSAT SUMBER DAN LEMBAGA PENDUKUNG

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, Dinas dapat membentuk atau menetapkan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif.
- (2) Dinas bertanggung jawab untuk memfasilitasi pengelolaan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang dibentuk atau ditetapkan.
- (3) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif yang dibentuk atau ditetapkan memiliki tugas pokok untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di wilayah kabupaten.

Pasal 16

- (1) Pemerintah kabupaten dapat membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan instansi atau lembaga terkait.
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas yang membidangi pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di kabupaten.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 17

Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif, pengelola satuan pendidikan dapat bekerjasama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, satuan pendidikan khusus, universitas dan lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta, serta forum atau individu pemerhati pendidikan inklusif.

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkompeten dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif untuk satuan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, atau satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang berprestasi dan berkomitmen terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan inklusif.

Pasal 21

Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada pendidik, tenaga kependidikan, atau satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang melanggar Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 April 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 22 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2013 NOMOR 12